



PUTUSAN
Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lamunga Atas, RT.001 RW. 003, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Lamunga Atas RT. 001 RW. 003 Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi orang dekat Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg tanggal 21 Januari 2016, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Taliwang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:142/45/V/1999, tertanggal 22 Mei 1999;

2.Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Lamunga, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

3.Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama;

- XXXXXXXXXXXXX(L) umur 15 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

4.Bahwa pada tahun 2003, Penggugat pergi ke Saudi Arabia atas ijin Tergugat, pada tahun 2006 Penggugat pulang ke kediaman bersama, namun semua hasil selama Penggugat di Saudi Arabia tidak dilihat oleh Penggugat, sehingga dengan alasan tersebut Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga sulit dirukunkan kembali;

5.Bahwa pada tahun 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6.Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persisi keberadaan Tergugat;

7.Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8.Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 2 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 0025/Pdt.G/2014/PA.Tlg tanggal 27 Januari 2016 dan tanggal 29 Februari 2016 yang diumumkan melalui Mass Media "Sumbawa Barat Post" yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor : 5207023112820075 Tanggal 12 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian dibubuhi dengan paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:142/45/V/1999, Tanggal 22 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, kemudian dibubuhi dengan paraf dan diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Nama xxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Lamunga, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat, dan telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah berpisah .
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pada tahun 2003 berangkat ke Saudi Arabia atas izin Tergugat dan pulang pada tahun 2006, dan saat pulang itulah Penggugat menanyakan uang hasil kerja Penggugat selama di Saudi Arabia yang dikirim kepada Tergugat yang akhirnya Tergugat marah lalu pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 11 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada kirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti (ghaib);
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;

2. Nama xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Jorok Tiram, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram RT.001 RW. 001 Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 4 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah berpisah .
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pada tahun 2003 berangkat ke Saudi Arabia atas izin Tergugat dan pulang pada tahun 2006, dan saat pulang itulah Penggugat menanyakan uang hasil kerja Penggugat selama di Saudi Arabia yang dikirim kepada Tergugat yang akhirnya Tergugat marah lalu pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 11 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada kirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti (ghaib);
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang ,bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi serta tidak ada eksepsi dari Tergugat ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 6 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi- saksi ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia oleh karena itu perkaranya diperiksa dengan acara ghaib;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkarannya antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama **Jafar bin Sulaiman** dan saksi II Penggugat bernama **Fuad bin H. Ibrahim** yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang dekat Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang berkesesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 11 tahun sampai sekarang dan keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti (ghaib);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 8 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat dan didukung dengan alat bukti Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun sejak tahu 2006 mereka berpisah;
- Bahwa penyebab perpisahan karena Penggugat pada tahun 2003 berangkat ke Saudi Arabia atas izin Tergugat dan pulang pada tahun 2006, dan saat pulang itulah Penggugat menanyakan uang hasil kerja Penggugat selama di Saudi Arabia yang dikirim kepada Tergugat yang akhirnya Tergugat marah lalu pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 11 tahun dan keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti (ghaib);
- Bahwa saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh majelis dalam persidangan maupun upaya damai melalui keluarga dekatnya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis berpendapat berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 11 tahun telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II : 290 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة وإعتراف الزوج
وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما
وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain" ;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam *Kitab Ghayatul Maram Lisya Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughro yaitu talak yang tidak dapat dirujuk meskipun dalam masa iddah dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 10 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang pertama maka Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh NURRAHMAWATY, S.HI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Taliwang sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan UNUNG SULISTIO HADI, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LALU AHMAD ANSHARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

NURRAHMAWATY, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

UNUNG SULISTIO HADI, S.HI.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

LALU AHMAD ANSHARI, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 320.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- + |

Jumlah

Rp 411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Taliwang

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 12 dari 12 Halaman



Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 13 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Taliwang untuk memberitahukan amar putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku".

Ketua Majelis,

IMRAN, S.Ag.,M.H.

Dicatat disini :

- Amar Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal, sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian.

Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 14 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang, 05 Mei 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 15 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan ini disampaikan kepada Penggugat / Tergugat
dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Pelaihari, 09 Desember 2013

Panitera,

Drs. ABDUL MUJIB.

Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Tlg Hal. 16 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)